



PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) JENEPONTO
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, PENGUATAN DEMOKRASI, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILUAN

Nomor : 03/HK.05.1-NK/7304/2/2026

Nomor : 1525/Ma.21.07.01/PP.00.6/09/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Asming S, S.Pd., M.Si. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024 - 2029, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, yang berkedudukan di Jl. Ishak Iskandar Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Ihdiana, S.Pd., M.Pd.I : Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Jeneponto, dalam hal ini bertindak atas nama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Jeneponto yang berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 351, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Atas dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang disebut dengan Madrasah Aliyah Negeri yang berlokasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, dan demokratis.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan, pembinaan karakter, dan partisipasi dalam kegiatan yang mendukung perkembangan diri secara positif.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mengatur penyelenggaraan Pemilu serta tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah beserta perubahannya.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan. Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Menjadi pedoman administratif dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen kerja sama, termasuk Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Pemilih Pemula, Penguatan Demokrasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemiluan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen **PARA PIHAK** dalam Pendidikan Pemilih Pemula, Penguatan Demokrasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Kepemiluan

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan pemilih pemula untuk murid;
2. Sosialisasi dan literasi kepemiluan;
3. Penguatan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepemiluan;
5. Seminar, pelatihan, dan kegiatan edukatif kepemiluan;
6. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal yang dipandang perlu;

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan
- (4) kebutuhan, tugas dan fungsi masing- masing **PIHAK**;
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah menempuh langkah sesuai ayat (2) maka **PARA PIHAK** melakukan komunikasi dan koordinasi dengan serta pembahasan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan pengakhiran Kerja Sama;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing- masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat keadaan kahar;
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Reskini
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Telepon : 081217619011
Email : rendatinkpujeneponto@gmail.com
Alamat : Sekretariat KPU Kabupaten Jeneponto, Jl. Ishak Iskandar Kel.
Binamu

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Maryuni Razak, S.Si
Jabatan : Pelaksana Tugas KAUR Tata Usaha/Arsiparis
Telepon : 082399278897
Email : mar2a.unie12@gmail.com
Alamat : MAN Jeneponto, Jl. Lanto Dg Pasewang No 351, Binamu

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal- hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Dibuat dan ditandatangani di: Jeneponto

Pada tanggal : 28 September 2026

PIHAK KESATU

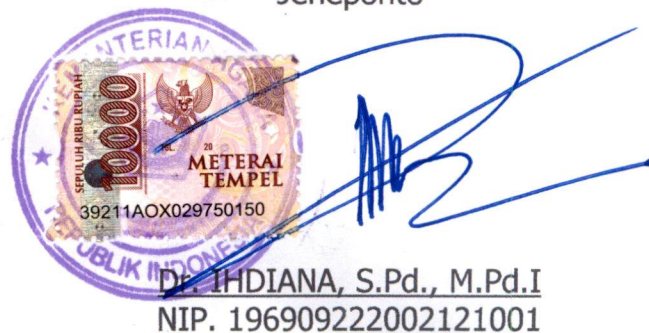
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto



ASMING S, S.Pd., M.Si

PIHAK KEDUA

Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
Jeneponto



D. IHDIANA, S.Pd., M.Pd.I
NIP. 196909222002121001